



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Ba



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

nama Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx Kabupaten Banjarnegara., dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMIN SYARIFUDIN,SH.,M.H, Advokat yang berkantor di Jl Letnan Jendral Suprpto, Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, Hp 081327979350, Email: aminsyarifudin128@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 30/I/2025/PA.Ba tanggal 06 Januari 2025, sebagai Pemohon;

Melawan

nama Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muslimin, S.H. dan Purwoko Utomo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Mayjen Sutoyo Kampil Wiradesa Kabupaten Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 83/I/2025/PA.Ba tanggal 13 Januari

Hal. 1 dari 9 Halaman Penetapan No. 52/Pdt.G/2025/PA.Ba



2025, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2025 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftarkan secara elektronik melalui sistem e-court Pengadilan Agama Banjarnegara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Ba, tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 25 November 2019, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 0348/xxx/XI/2019, tertanggal 25 November 2019 dan sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan yang dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama yang beralamat di xxx Kabupaten Banjarnegara sampai dengan berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (badha dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama :

1. ANAK KESATU, umur 4 tahun 9 bulan;
2. ANAK KEDUA, umur 2 tahun 6 bulan;

Sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2024, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :

- a. Termohon bersikap terlalu cemburu, dan selalu berprasangka buruk kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Halaman Penetapan No. 52/Pdt.G/2025/PA.Ba



- b. Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Mei 2024, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di xxx Kabupaten Banjarnegara hingga sekarang sudah berpisah selama 7 bulan lamanya;
6. Bahwa sejak terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang kekal dan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi untuk terwujud dan dipertahankan, sehingga karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat membuka persidangan dengan menghadirkan Pemohon dengan Termohon dan mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (nama Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 9 Halaman Penetapan No. 52/Pdt.G/2025/PA.Ba



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan agar rukun kembali dalam rumah tangganya dan Hakim Ketua juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara **Drs. Arifin** dan atas usaha tersebut selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa pada tanggal 02 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 30/I/2025/PA.Ba tanggal 06 Januari 2025 kepada AMIN SYARIFUDIN,SH.,M.H, Advokat yang berkantor di Jl Letnan Jendral Suprpto, Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, Email: aminsyarifudin128@gmail.com. untuk bertindak atas nama Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara Cerai Talak Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Hal. 4 dari 9 Halaman Penetapan No. 52/Pdt.G/2025/PA.Ba



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon tersebut sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberi kuasa pada tanggal 10 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 83/II/2025/PA.Ba tanggal 13 Januari 2025 kepada MUSLIMIN, S.H. dan PURWOKO UTOMO, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Mayjen Sutoyo Kampil Wiradesa Kabupaten Pekalongan untuk bertindak atas nama Termohon mewakili atau mendampingi dalam perkara Cerai Talak Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Ba di Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 9 Halaman Penetapan No. 52/Pdt.G/2025/PA.Ba



Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon tersebut sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Termohon tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Termohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Termohon dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena setelah hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon terlalu cemburu dan berprasangka buruk kepada Pemohon serta Termohon tidak memperdulikan Pemohon, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tetap tidak berhasil;

Usaha Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berpekar di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang

Hal. 6 dari 9 Halaman Penetapan No. 52/Pdt.G/2025/PA.Ba



perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena akan melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon dan disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut maka Hakim berkesimpulan pencabutan pencabutan Pemohon atas perkara Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Ba, tanggal 06 Januari 2025 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka Hakim berpendapat harus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Ba dari Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Halaman Penetapan No. 52/Pdt.G/2025/PA.Ba



2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari hari Senin tanggal 20 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari Dra. Hidayaturohmah, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon diampingi kusanya dan Termohon didampingi kuasanya;

Hakim Ketua

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. M. Mursyid

Panitera Sidang

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Sri Wahdani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------------------|------|-----------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp | 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp | 0,00 |

Hal. 8 dari 9 Halaman Penetapan No. 52/Pdt.G/2025/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	175.000,00
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 9 dari 9 Halaman Penetapan No. 52/Pdt.G/2025/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)